

PEMBERHENTIAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARANGLOE

21 TAHUN 2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 116 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Gowa No. 12/PP.04.1-BA/7306/2023.

- **Dalam Keputusan ini Memberhentikan Saudara Ikbal Alam sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Parangloe berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 0001/PM.00.02/K.SN-06/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 perihal Imbauan yang diterima KPU Kabupaten Gowa untuk memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan dan kemandirian calon PPK Parangloe terpilih, sebagaimana yang dimaksud adalah Saudara Ikbal Alam selaku PPK Parangloe terpilih dan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 004/PM.00.02/K.SN-06/1/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Permintaan Informasi.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2023.